

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM  
SENGKETA WARIS TANAH  
(Studi Kasus Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Nunung Ismawati**

**30301700258**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

# TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM

## SENGKETA WARIS TANAH

(Studi Kasus Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd)



Diajukan oleh :

**Nunung Ismawati**

**30301700258**

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Kami Hartono, S.H., M.H**

**NIDN : 00-0810-6001**

**Tanggal, 28 Juli 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM SENGKETA**  
**WARIS TANAH**  
(Studi Kasus Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd)

Dipersiapkan dan disusun oleh  
**Nunung Ismawati**  
**30301700258**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 9 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Arpangi.,S.H.,M.H**  
**NIDN : 06-1106-6805**


Anggota,

Anggota,

  
**Kami Hartono,S.H.,M.H**  
**NIDN : 00-0810-6001**

  
**Denny Suwondo.,S.H.,M.H**  
**NIDN : 06-1710-6301**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M. Hum**  
**NIDN : 06-0503-6205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nunung Ismawati

NIM : 30301700258

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN MEDIASI DALAM SENGKETA WARIS TANAH (Studi Kasus Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd)** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 9 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Nunung Ismawati

NIM : 30301700258

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nunung Ismawati

NIM : 30301700258

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

### **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN MEDIASI DALAM SENGKETA WARIS TANAH (Studi Kasus Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd)**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



**Nunung Ismawati**

**NIM : 30301700258**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. ( **Q.S Al – Insyirah 6-7** )
- Bagi ku keberhasilan bukan di nilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya maka keberhasilan mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari jatuhnya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta ( Bapak Rusdiyanto dan Ibu Sujiyem ).
2. Dosen pembimbing ( Bapak Kami Hartono, S.H.,M.Hum )
3. Diriku Sendiri.
4. Civitas Akademika UNISSULA.
5. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2017.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM SENGKETA WARIS TANAH (Studi Kasus Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd)”** Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Drs.H.Bedjo Santoso.,M.T.,Phd selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi,S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Kami Hartono.,SH.,MH selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Zulfamazidah, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi yang telah membantu saya dalam riset penelitian ini.
7. Bapak Rusdiyanto dan Ibu Sujiyem tercinta tiada hentinya memberikan semangat, doa, serta dukungan baik moriil maupun materiil kepada penulis selama menuntut ilmu.
8. Teman-temanku Siska, Feni, Loni, Putri, Sela, Rika, dan Bagus yang telah memberi semangat dan hiburan disaat penulis mengalami kejenuhan selama menjalani proses skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Semarang, 9 Agustus 2021

Penulis

**Nunung Ismawati**



## DAFTAR TABEL

Tabel I : Prosedur Mediasi .....	62
----------------------------------	----



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Waris .....	16
1. Pengertian Hukum Waris.....	16
2. Unsur – Unsur Hukum Waris .....	18
3. Sebab – Sebab Mendapat Waris .....	19
4. Penghalang Kewarisan .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tanah.....	21
1. Pengertian Tanah .....	21
2. Hak Atas Tanah .....	22
3. Jenis – Jenis Hak Tanah .....	23
4. Peralihan Hak Atas Tanah .....	28

5. Hapusnya Hak Atas Tanah .....	28
C. Tinjauan Umum tentang Sengketa .....	29
1. Pengertian Sengketa .....	29
2. Pengertian Sengketa Tanah .....	30
3. Penyebab Sengketa Pertanahan .....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi .....	35
1. Pengertian Mediasi .....	35
2. Karakteristik Mediasi .....	41
3. Dasar Hukum Mediasi .....	42
4. Prinsip – Prinsip Mediasi .....	45
5. Prosedur Mediasi .....	47
E. Mediasi Dalam Perspektif Islam .....	50
1. Pengertian Mediasi dan Mediator Dalam Hukum Islam .....	50
2. Dasar Hukum Mediasi Dalam Hukum Islam .....	51
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Suatu Perkara Perdata dalam Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd .....	54
B. Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris melalui Jalur Mediasi .....	72
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

## ABSTRAK

Sengketa harta warisan merupakan permasalahan krusial yang terjadi pada masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Perkara warisan tersebut muncul karena hak-hak atas ahli waris dari harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan yang di inginkan sehingga salah satu pihak ada yang tidak puas atas hak-hak dari pembagian harta kekayaan tersebut. Permasalahan ini menimbulkan efek negatif yang bisa berakhir dengan konflik. Akan tetapi, bagi mereka yang merasa di rugikan atas keputusan adat tersebut, tak jarang mereka akan menempuhnya dengan jalur lain, yaitu berupa jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Mediasi dalam suatu perkara perdata dalam Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd dan peran mediator dalam penyelesaian perkara sengketa waris melalui jalur mediasi.

Penelitian ini dilaksanakan penulis di Pengadilan Negeri Purwodadi. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hasil studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang dapat diambil yaitu proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris tanah pada putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd telah sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi dalam perkara ini telah melalui 3 tahap mediasi yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap implementasi mediasi. Dalam perkara sengketa waris tanah ini proses mediasi dinyatakan gagal atau tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Setelah proses mediasi dianggap gagal maka perkara sengketa waris tanah ini dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Purwodadi. Artinya, dalam perkara sengketa harta warisan tersebut para pihak telah memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang ditempuh. Dan Mediator sangat berperan dalam proses mediasi. Peran mediator disamping memberikan pencerahan kepada para pihak untuk membuka pikiran para pihak, mediator juga memberikan pengertian hukum yang berlaku dan hukum apa yang ingin digunakan oleh para pihak, memberitahukan kerugian apa yang akan dihadapi, melerai para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil. Tingkat keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Purwodadi masih rendah, tidak sampai 50 %, yaitu hanya sekitar 30 %, dikarenakan oleh adanya hambatan-hambatan yang dihadapi, tetapi hambatan-hambatan saat proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan itu dapat di atasi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Mediator Hakim.

**Kata Kunci : Mediasi , Sengketa , Harta Waris**

## **ABSTRACT**

*Inheritance disputes are crucial problems that occur in people in the world, especially in Indonesia. The inheritance case arises because the rights of the heirs of the assets are not in accordance with what is desired so that one of the parties is dissatisfied with the rights of the distribution of the assets. This problem has a negative effect that can end in conflict. However, for those who feel that they have been disadvantaged by the customary decision, often they will take it by another route, namely in the form of a legal route by filing a lawsuit to the District Court. This study aims to determine the process of implementing Mediation in a civil case in Decision No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd and the role of the mediator in the settlement of inheritance dispute cases through mediation.*

*This research was conducted by the author at the Purwodadi District Court. To achieve the objectives of the study, the researcher used the Sociological Juridical research method. The data sources of this research are primary data, namely data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study materials, then analyzed qualitatively.*

*The results of the research that can be taken are the mediation process in the settlement of land inheritance disputes in the decision No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd in accordance with the rules in PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. The mediation process in this case has gone through 3 mediation stages, namely the premediation stage, the mediation implementation stage and the mediation implementation stage. In the case of land inheritance disputes, the mediation process was declared failed or did not reach a peace agreement. After the mediation process was deemed to have failed, the land inheritance dispute case was continued for examination by the judges of the Purwodadi District Court. That is, in the case of the inheritance dispute, the parties have chosen to settle through the legal route taken. And the mediator plays a very important role in the mediation process. The role of the mediator in addition to providing enlightenment to the parties to open the minds of the parties, the mediator also provides an understanding of the applicable law and what law the parties want to use, informs what losses will be faced, mediates the parties, seeks common ground from the problems of the parties so that mediation can be successful. The success rate of mediation in the settlement of disputes over the distribution of inheritance at the Purwodadi District Court is still low, less than 50%, which is only about 30%, due to the obstacles faced, but the obstacles during the mediation process in the settlement of disputes over the distribution of inheritance. can be overcome by the efforts of the Judge Mediator.*

**Keywords : Mediation, Dispute, Inheritance**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya.<sup>1</sup>

Adapun kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup.<sup>2</sup> Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang di tinggalkan oleh seseorang yang

---

<sup>1</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 2

telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris)-nya, yang di kenal dengan nama *hukum waris*. Sejak kematian seseorang itulah seluruh harta benda miliknya beralih kepada ahli warisnya.<sup>3</sup> Hal ini terkandung pada ketentuan pasal 1833 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi : “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua kewajiban orang yang meninggal”.<sup>4</sup>

Secara umum di dunia ini, berlaku suatu asas bahwa hak waris itu berlaku setelah yang mewariskan meninggal dunia. Tidak terkecuali dalam hukum barat yakni KUH perdata. Pasal 830 KUH perdata di katakan “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>5</sup> Berbicara mengenai masalah warisan, tersirat pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, didalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan

---

<sup>3</sup> Moh.Taufik Makaro, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 5

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>5</sup> Istijab, *Hukum Waris B.W. & Adat*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019, hlm 3

tersebut<sup>6</sup>. Namun, kewarisan tak jarang menimbulkan sengketa waris yang mengakibatkan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum.

Sengketa harta warisan merupakan permasalahan krusial yang terjadi pada masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Perkara warisan tersebut muncul karena hak-hak atas ahli waris dari harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan yang di inginkan sehingga salah satu pihak ada yang tidak puas atas hak-hak dari pembagian harta kekayaan tersebut. Permasalahan ini menimbulkan efek negatif yang bisa berakhir dengan konflik yang berkepanjangan, bahkan pertikaian antara sesama keluarga yang bersengketa. Penyebabnya juga beragam dalam memandang permasalahan tersebut. Bagi mereka yang menjunjung tinggi adat istiadat, tentunya pembagian harta warisan di sandarkan atas hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang dan di gunakan turun temurun pada komunitas masyarakat adat setempat dan untuk pertama kali di selesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi, bagi mereka yang merasa di rugikan atas keputusan adat tersebut, tak jarang mereka akan menempuhnya dengan jalur lain, yaitu berupa jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Konflik atau sengketa tersebut akhirnya diajukan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan memperoleh keadilan bagi seluruh ahli waris dalam pembagian harta warisan tersebut. Tentunya sengketa waris tersebut terlebih dahulu di selesaikan secara perdamaian. Dalam hal ini, dilakukanlah mediasi

---

<sup>6</sup> Oemar Moechthar, *Op.Cit.*, hlm 8



sebagai tindakan meredakan perselisihan di antara para pihak yang berperkara. Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang di terima oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Hukum acara yang berlaku selama ini baik pasal 130 HIR RBg, mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi yang dapat di intensifkan dengan cara menggabungkan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri, seiring terbentuknya peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, kedua aturan tersebut menjadi landasan.

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan di selesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Mediasi sendiri diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian

---

<sup>7</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 2

yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan suatu pokok bahasan guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Sengketa Waris Tanah (Studi Kasus Putusan No.36/Pdt/G.2018/Pn Pwd)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Mediasi dalam suatu perkara perdata dalam putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd ?
2. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian perkara sengketa waris melalui jalur mediasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Mediasi dalam suatu perkara perdata dalam Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd.
2. Untuk mengetahui peran mediator dalam penyelesaian perkara sengketa waris melalui jalur mediasi.

---

<sup>8</sup> Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Adhaper. Vol. 2 No. 1, 2016, hlm 2 & 3

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang di uji peneliti, yaitu tentang bagaimana penyelesaian sengketa waris dengan cara mediasi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata terkait pelaksanaan mediasi dalam kasus sengketa waris.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai proses pelaksanaan mediasi dalam sengketa waris.

## E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus Putusan No.36/Pdt/G.2018/Pn Pwd)**” dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

### a. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>9</sup>

### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 10.00

<sup>10</sup> Abdullah, M, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm 151

### **c. Mediasi**

Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang di terima oleh kedua belah pihak.<sup>11</sup>

### **d. Sengketa**

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan.<sup>12</sup>

### **e. Waris**

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan.<sup>13</sup>

### **f. Tanah**

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami di bawah

---

<sup>11</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 119

<sup>12</sup> <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 09.30

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 2

pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data-data diperlukan metode yang tepat, sehingga hal yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang di alami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Data primer yang penulis peroleh dari data lapangan dalam penelitian ini merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data primer dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung atau penyokong penganalisisan data primer. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut di maksudkan

---

<sup>14</sup> Dokuchaev, *Mekanika Tanah*, Erlangga, Jakarta, 1870, hlm 6

untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang di teliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai pelaksanaan mediasi dalam sengketa waris.<sup>16</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data yang di peroleh dari data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan melakukan wawancara bersama para pihak yang bersangkutan atau yang terkait, yaitu wawancara dengan Ibu Ida Zulfamazidah, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi.

---

<sup>15</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 34

<sup>16</sup> Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 22

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata
- d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- e) Perma No.1 tahun 2016 tentang Mediasi
- f) Peraturan Perundang-undangan lainnya.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian,



artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian mengenai pelaksanaan mediasi dalam sengketa waris tanah.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber di atas, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi :

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum perdata serta melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara di dalam penelitian ini

dilakukan oleh penulis dengan Ibu Ida Zulfamazidah, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang di teliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.<sup>17</sup>

**5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Purwodadi yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 109, Jetis Selatan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111.

**6. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 291

<sup>18</sup> <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 21.13

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yang mana masing-masing bab sebagai berikut

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai waris, tinjauan umum mengenai tanah, tinjauan umum mengenai sengketa, tinjauan umum mengenai mediasi dan tinjauan umum tentang mediasi dalam perspektif hukum islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu proses pelaksanaan mediasi dalam suatu perkara perdata dalam Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd dan peran mediator dalam penyelesaian perkara sengketa waris tanah melalui jalur mediasi.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penelitian. Dalam Bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah di lakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Waris

##### 1. Pengertian Hukum Waris

Pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan." Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris".<sup>19</sup> Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>20</sup> Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Adi Utama, Bandung, 2005, hlm 1

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 2

Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:<sup>21</sup>

a. Waris;

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

b. Warisan;

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

c. Pewaris;

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.

d. Ahli waris;

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;

e. Mewarisi;

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

f. Proses pewarisan;

Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:

1) berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 5

2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi".<sup>22</sup>

## 2. Unsur – Unsur Hukum Waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Pewaris Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.
- b. Ahli Waris Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. Harta warisan Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 3

secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan 18 hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda.<sup>23</sup>

### 3. Sebab – Sebab Mendapat Waris

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:<sup>24</sup>

- a. *Golongan pertama:* keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 (sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewarisi).
- b. *Golongan kedua:* keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1983, hlm 16

<sup>24</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm 30



- c. *Golongan ketiga*: meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d. *Golongan keempat*: meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa jika masih ada ahli waris golongan pertama, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

#### **4. Penghalang Kewarisan**

Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:<sup>25</sup>

1. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
2. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
3. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai

---

<sup>25</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm 16

sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tanah**

### **1. Pengertian tanah**

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>26</sup> Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai. Karena kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah. Tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi, dua dengan dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (1) UUPA tanah adalah permukaan bumi dan ruang, maksudnya tanah sama dengan permukaan bumi adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Diartikan sama dengan ruang pada saat menggunakannya karena termasuk juga tubuh bumi dan

---

<sup>26</sup> Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994, hlm 17

<sup>27</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksananya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm 18

air dibawahnya dan ruang angkasa diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undangundang ini dan peraturan lain yang lebih tinggi. Tanah adalah suatu permukaan bumi yang berada diatas sekali. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang haknya dapat di miliki oleh setiap orang atau badan hukum.<sup>28</sup>

## **2. Hak atas Tanah**

Pengertian Hak Atas Tanah menurut UUPA pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam UUPA (Pasal 1 ayat 2) memberi wewenang kepada Negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta

---

<sup>28</sup> Supriadi, *Hukum Agraria, Cetakan Keempat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3

badan-badan hukum (UUPA Pasal 4 ayat 1). Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.<sup>29</sup>

### 3. Jenis – Jenis Hak Tanah

#### a. Hak Milik

- 1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
- 2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
- 3) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- 4) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (Bank Negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan sosial).
- 5) Terjadinya hak milik, karena hukum adat dan penetapan Pemerintah, serta karena ketentuan undang-undang.
- 6) Hak milik, setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat.

---

<sup>29</sup> <https://realmaczman.wordpress.com/2011/06/15/hak-atas-tanah-menurut-uupa/> diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 19.11 wib

## **b. Hak Guna Usaha**

- 1) Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu dan perpanjangannya berakhir ke pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.
- 2) Diberikan paling sedikit luasnya 5 hektar, jika lebih dari 25 hektar harus dikelola dengan investasi modal yang layak dengan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
- 4) Hak Guna Usaha dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- 5) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara. Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.
- 6) Hak Guna Usaha setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat.

- 7) Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.

**c. Hak Guna Bangunan**

- 1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang dapat berupa tanah Negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik orang lain dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Setelah berakhir jangka waktu dan perpanjangannya dapat diberikan pembaharuan baru Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama.
- 2) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
- 3) Hak Guna Bangunan dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- 4) Hak Guna Bangunan terjadi karena penetapan Pemerintah
- 5) Hak Guna Bangunan setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat.
- 6) Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.

#### **d. Hak Pakai**

- 1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuanketentuan Undang-undang.
- 2) Hak Pakai dapat diberikan :
  - a) Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.
  - b) Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
  - c) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan Yang dapat mempunyai hak pakai ialah :
    - (1) Warga negara Indonesia
    - (2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
    - (3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

- (4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
- 3) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- 4) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

**e. Hak Sewa**

- 1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- 2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :
- a) Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu
  - b) Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan
  - c) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.
- 3) Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah :
- a) Warga negara Indonesia
  - b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia



- c) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- d) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

**f. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan**

- 1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

**4. Peralihan Hak atas Tanah**

Peralihan hak atas tanah terjadi karena :

- a. Jual Beli
- b. Tukar Menukar
- c. Penyertaan Modal
- d. Hibah
- e. Pewarisan

**5. Hapusnya Hak atas Tanah**

- a. Jangka waktu yang berakhir
- b. Dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir karena syarat sesuatu yang tidak dipenuhi
- c. Dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir

- d. Dicabut untuk kepentingan umum
- e. Ditelantarkan
- f. Tanahnya Musnah
- g. Beralih ke warga negara asing (khusus Hak Milik) atau badan hukum asing (khusus HGU dan HGB)

### **C. Tinjauan Umum tentang Sengketa**

#### **1. Pengertian Sengketa**

Pengertian Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya, maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan.

Menurut Rachamadi Usman,<sup>30</sup> suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup.

---

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, PT itra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 1

Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.<sup>31</sup>

## **2. Pengertian Sengketa Tanah**

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan membedakan kasus pertanahan menjadi sengketa pertanahan, konflik pertanahan, dan perkara pertanahan. Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengertian sengketa tanah juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agrari/ KBPN

---

<sup>31</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 34

Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.<sup>32</sup>

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan juga diatur mengenai istilah sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

- a. Keabsahan suatu hak;
- b. Pemberian hak atas tanah;
- c. Pendaftaran atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 yang dimaksud dengan “Kasus Pertanahan” adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan, yang di dalamnya memberikan definisi sengketa, konflik dan perkara pertanahan sebagai berikut:

Menurut Rusmadi Murad, Pengertian sengketa tanah atau sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah,

---

<sup>32</sup> Natalia Runtuwene, *Pemberian Ganti Rugi terhadap Penguasaan Tanah tanpa Hak*, Jurnal Lex Privantum, Vol. 2, No. 3

prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Prof. Boedi Harsono, sengketa tanah adalah sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Agar tidak terjadi sengketa dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau menerima akibat hukum dari suatu peristiwa hukum maka seseorang pertama-tama harus memahami apa yang disebut “tanah” dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.<sup>34</sup>

### 3. Penyebab Sengketa Pertanahan

Sunyoto Usaman dalam Sarjita menggambarkan terjadinya sengketa pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan social yang terjalin diantara para stakeholders: masyarakat, pemerintahan, pihak pengusaha industri, dan instansi-instansi lain (termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan) yang aktifitasnya terkait langsung dengan ketiganya.<sup>35</sup>

Pada wilayah pedesaan, sengketa terjadi terutama berkaitan dengan sengketa yang obyeknya berupa tanah pertanian. Petani yang karena

---

<sup>33</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, PT. Alumni, Jakarta, 1999, hlm 22

<sup>34</sup> Boedi Harsono, *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 18

<sup>35</sup> Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm 17

kemiskinan tidak memiliki tanah untuk digarap, menggarap tanah-tanah kosong atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, petani meminta ganti kerugian. Sengketa juga dapat terjadi karena ketiadaan bukti yuridis formal dalam pembuktian hak penguasaan tanahnya. Faktor kemiskinan menyebabkan petani tidak mendaftarkan hak atas tanahnya sehingga tanah diambil alih oleh pemerintah dan untuk selanjutnya diberi hak-hak baru kepada para pengusaha atau pemilik modal.<sup>36</sup>

Di wilayah perkotaan, sengketa pertanahan juga seringkali terjadi, terutama dipicu oleh masalah peningkatan arus urbanisasi yang tidak terkendali, dimana kota dengan berbagai kegiatan pembangunan, terutama industri dan infrastruktur, menjadi daya tarik yang kuat dalam menyediakan lapangan kerja dibanding pedesaan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan ketersediaan tanah sebagai lahan perumahan dan pemukiman dengan sangat terbatas di perkotaan<sup>37</sup>.

Sengketa pertanahan di kawasan perumahan biasanya terjadi karena pendudukan tanah yang telah dibebaskan. Pada umumnya hal ini disebabkan pemberian ganti kerugian yang terlalu rendah nilainya atau bahkan belum diterima. Dalam kasus ini BPN tidak bersikap, mengingat hal tersebut berkaitan dengan masalah keperdataan yang harus diselesaikan antara pemilik asal dengan pemilik baru.

Sengketa tanah obyek landreform pada umumnya terjadi pada tanah berkas partikelir dan bekas hak bara, yaitu sengketa antara

---

<sup>36</sup> Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 169

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 170

penggarap bukan penerima redistribusi atau badan hukum . Sedangkan, sengketa hak atas tanah dan batas hak merupakan sengketa mengenai tumpang tindihnya hak/batas hak tersebut. Sengketa ini juga dipicu oleh banyaknya tanah yang belum bersertipikat, sedangkan tumpang tindih sertipikat terjadi pada tanah yang sudah bersertipikat (sertipikat ganda).<sup>38</sup>

Menurut Mudjion, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah.<sup>39</sup>

1. Peraturan yang belum lengkap
2. Ketidaksesuaian peraturan
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap
5. Data tanah yang keliru
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah
7. Transaksi tanah yang keliru
8. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 172

<sup>39</sup> Adhaper, *Tipologi Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 2

## D. Tinjauan Umum tentang Mediasi

### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>40</sup> Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>41</sup> Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

- a. Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

<sup>41</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 10

<sup>42</sup> Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm 57



- b. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
- c. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- d. Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.<sup>43</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

---

<sup>43</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 24-25

Dari beberapa definisi mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri dari proses mediasi misalnya:

- 1) Adanya pihak ketiga yang netral dan imparcial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparcial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
- 2) Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- 3) Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 4) Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.<sup>44</sup>

Adapun elemen-elemen mediasi adalah:

- a) Penyelesaian sengketa secara sukarela.
- b) Intervensi atau bantuan.
- c) Pihak ketiga yang tidak memihak.
- d) Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.

---

<sup>44</sup> Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hlm 84

e) Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.<sup>45</sup>

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.<sup>46</sup> Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 176

<sup>46</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 91

penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.<sup>47</sup>

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusahaan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan

---

<sup>47</sup> Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 6-7

penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama-sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan mediator maka mereka akan lebih melaksanakan mediasi dengan sukarela. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator membantu para pihak untuk merangkai suatu

kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri.<sup>48</sup>

## 2. Karakteristik Mediasi

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
- e. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- f. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

---

<sup>48</sup> <http://hukumonline.com> diakses pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 10.36

### 3. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (*Administrative Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia adalah:

- a. Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
- b. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
- c. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
- d. Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan

Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
- f. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008.

Disamping dasar hukum di atas, sebenarnya sejak dahulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:

- 1) Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.



- 2) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
- 3) Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.”
- 4) Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.
- 5) Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase.<sup>49</sup>

#### **4. Prinsip – Prinsip Mediasi**

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi:

a. Mediasi Bersifat Sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditunjukkan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

---

<sup>49</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm 164-165

b. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya

Bersifat Keperdataan Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

c. Proses Sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat final and binding yang artinya putusan tersebut bersifat inkraacht atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

e. Mediator Bersifat Menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.<sup>50</sup>

## 5. Prosedur Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.<sup>51</sup>

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan

---

<sup>50</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm 44

<sup>51</sup> PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat 1

pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.<sup>52</sup>

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Dalam tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, persentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Syahrial Abbas, *Op. Cit.*, hlm 37

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 265

c. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>54</sup>

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.<sup>55</sup> Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan

---

<sup>54</sup> Syahrial Abbas, *Op. Cit.*, hlm 53-54

<sup>55</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 221

pemriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

## E. Mediasi dalam Perspektif Islam

### 1. Pengertian Mediasi dan Mediator menurut Hukum Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata ‘*S’ulh*’ yang berarti memutuskan/menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Istilah *s’ulh* ditemukan dalam literatur fikih yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Sebagai istilah, *s’ulh*’ didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran.<sup>56</sup>

Selain kata *s’ulh*’, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar’i.<sup>57</sup>

*Tahkim* yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/ menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Suplemen Ensiklopedi Islam* 2, hlm 181

<sup>57</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Khalifa, Jakarta, 2004, hlm 328

<sup>58</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm 1750

Mediator dalam Islam disebut dengan *Hakam*. *Hakam* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat *hakam* yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Lembaga *Tahkim*.<sup>59</sup>

Peradilan dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan *Al-Qadla*>'. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai ‘daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselesaian hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.’<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam Al-Qur’an surah *an-Nisa*’ ayat 35 dan 128 yang berbunyi:

إِصْلَاحًا يُرِيدَا إِنْ أَهْلِيهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِيهِ مِنْ حَكَمًا فَابْتَغُوا بَيْنَهُمَا سِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ خَيْرًا عَلَيْهِمَا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوفِّقُ

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

<sup>59</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm 12

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Pustaka Karini, Jakarta, 1997, hlm 270



Pada ayat yang lalu telah diterangkan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan kalau terjadi *nusyuz* di pihak istri. Andaikata tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan (*syiqa'q*) di antara kedua suami istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (*tahkim*). Suami boleh mengutus seorang *hakam* dan istri boleh pula mengutus seorang *hakam*, yang mewakili masing-masingnya, yang mengetahui dengan baik perihal suami istri itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain.

Kedua *hakam* yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua *hakam* itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai di rumah tangga, maka kedua *hakam* itu boleh menceraikan mereka sebagai suami istri, dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua orang *hakam* itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka.<sup>61</sup>

أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتُ امْرَأَةٌ وَإِنْ  
وَإِنَّ الشُّجَّ الْأَنْفُسِ وَأَحْضَرَتْ ۖ خَيْرٌ وَالصُّدُجُ ۖ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحُهَا


---

<sup>61</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006, Cet. 1, hlm 266-267

خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَعَلًا وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah Swt dan Rasul-Nya, perdamaian itu hukumnya boleh, yang dimaksud dengan perdamaian yang melanggar hak-hak Allah Swt dan Rasul-Nya antara lain perdamaian seorang suami dengan istrinya yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mencuri.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Suatu Perkara Perdata dalam**

###### **Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd**

Proses pendaftaran pengadilan itu sendiri didahului dengan mengajukan surat gugatan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ketika surat telah diterima diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan membuat SKUM (Surat kuasa Untuk Membayar). Kemudian perkara diberi nomor perkara sesuai dengan nomor SKUM, lalu panitera menyerahkan perkara kepada ketua Pengadilan Negeri melalui wakil panitera atau juga boleh melalui panitera. Proses penyelesaian sengketa waris secara mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB sama dengan proses mediasi pada umumnya, dan sesuai dengan acuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang pada intinya keharusan melaksanakan mediasi, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa mediasi sangat penting sekali untuk menghindari terjadinya penumpukan perkara, jika perkara diselesaikan dengan mediasi artinya perkara diselesaikan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>62</sup>

Untuk memimpin dan menjadi penengah dalam mediasi dibutuhkan mediator yang dapat mengontrol pelaksanaan mediasi supaya dapat berjalan secara efisien

---

<sup>62</sup> Ida Zulfamazidah, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, Wawancara, tanggal 22 Juni 2021 Pukul 09.30

dan menemukan hasil akhir yang memuaskan, adapun syarat-syarat dari mediator, sebagai berikut :

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya<sup>63</sup>.

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur tentang mediator, selanjutnya peneliti melihat kualifikasi mediator pada pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagai berikut:

- a. Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

---

<sup>63</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet.I, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 64-65

- b. Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator yang bersertifikat.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pada pasal-pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di pengadilan, berdasarkan wawancara peneliti bahwa hanya 1 (satu) mediator yang memiliki sertifikat mediator yang dimiliki oleh Pengadilan negeri Purwodadi, sehingga hakim mediator yang belum bersertifikat dimasukkan dalam daftar mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi. Hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan karena kurangnya biaya sehingga belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI.<sup>64</sup> Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas.

Dalam hal ini dapat dilihat, tahap pelaksanaan mediasi sengketa kewarisan di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas 1B terbagi menjadi 3 yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi.

### **1. Tahap Pra Mediasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida Zulfamazidah, S.H., M.H, sebagai hakim sekaligus mediator di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas 1B, menyatakan bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama,

---

<sup>64</sup> Ida Zulfamazidah, S.H., M.H, *Op.Cit.*,

majelis hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila para pihak tidak bisa didamaikan oleh majelis hakim sebelum masuk pada pokok perkara sengketa kewarisan maka para pihak yang bersengketa wajib mengikuti proses mediasi sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan mahkamah agung.

Sebagaimana yang dituturkan oleh hakim sekaligus mediator di Pengadilan negeri Purwodadi Ibu Ida Zulfamazidah, S.H., M.H, Pertama mediasi diawali dengan pemberian penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi. Di mana mereka bisa memilih mediator dari luar, maka mereka harus menanggung biaya, tapi jika mediator internal maka tidak menambah biaya. Atas pemberian penjelasan tersebut maka para pihak menandatangani surat pernyataan bahwa telah diberikan penjelasan yang cukup mengenai mediasi.<sup>65</sup> Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (6) Perma No. 1 tahun 2016 bahwa: “Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa”.<sup>66</sup>

Di dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan mengenai daftar mediator,<sup>67</sup> sebagai berikut:

- a. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> Pasal 7 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>67</sup> PERMA NO. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

- b. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- c. Jika dalam wilayah yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- d. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- e. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- f. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator.
- g. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, tidakaktif setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Ketentuan mengenai mediator yaitu mediator seharusnya bersertifikat sebagai mediator, sejalan dengan ketentuan dalam perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi di mana mediator harus bersertifikat, namun dalam keadaan mediator yang bersertifikat tidak terpenuhi di pengadilan Negeri bisa oleh hakim yang tidak menangani perkara tersebut.

Apabila tidak ditemukan kata sepakat dalam memilih mediator dan diserahkan kepada Majelis Hakim Untuk menunjuk mediator, maka pada

hari itu juga Majelis Hakim menunjuk mediator bagi para pihak untuk melakukan mediasi dengan mengeluarkan surat penetapan penunjukan mediator.

Proses mediasi baru dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berperkara menghadiri sidang pertama secara prinsipal atau dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah.<sup>68</sup>

Setelah itu maka mengenai bagaimana pelaksanaan proses mediasi akan diserahkan kepada mediator dan para pihak yang berperkara selama proses persidangan ditunda oleh majelis hakim sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat (5) perma No. 1 tahun 2016.

## **2. Tahap Pelaksanaan Mediasi**

Setelah itu para pihak mendatangi ruang mediasi dalam catatan mediator tidak boleh mengadakan mediasi di luar pengadilan, dengan membawa surat penetapan penunjukan mediator oleh Majelis Hakim beserta resume perkara untuk diserahkan kepada mediator yang bersangkutan dan tergugat/termohon. Setelah mediator mempelajari isi gugatan secara mendalam dan mempersiapkan solusi untuk mendamaikan para pihak, maka diadakanlah mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati, mediator melakukan pendekatan secara psikologis dan rohani kepada para pihak. Dan apabila diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan sendiri dengan

---

<sup>68</sup> Ida Zulfamazidah, S.H., M.H, *Op.Cit.*,



salah satu pihak (kaukus)<sup>69</sup> untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap. Seandainya tergugat tidak datang maka mediasi tidak dapat dilaksanakan kecuali diwakilkan dengan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah. Apabila mediator merasa para pihak tidak dapat didamaikan lagi karena tergugat tidak mau menghadiri proses mediasi atau para pihak menunjukkan itikad yang tidak baik, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi gagal tanpa harus menunggu berakhirnya jangka waktu yang diberikan. Di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB sendiri hanya terdapat satu ruang khusus mediasi dan jadwal pelaksanaan mediasi adalah pada hari senin, selasa, rabu, dan kamis setiap jam 09:30-12:00 WIB.

Menurut ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai jangka waktu mediasi diberikan selama 40 hari, tapi pelaksanaannya disini hanya selama 15 hari, dan apabila kesepakatan tidak tercapai maka hakim dapat memperpanjangnya lagi. Hal ini tergantung dari laporan mediator tentang hasil mediasi kepada hakim, apakah mediasi telah dinyatakan berhasil atau gagal ataupun mau diperpanjang lagi. Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu Ida Zulfamazidah, S.H., M.H, “bahwa dalam jangka waktunya selama 40 hari dengan waktu tambahan 14 hari dalam perma No. 1 tahun 2008. Sedangkan dalam perma No. 1 tahun 2016 waktu pelaksanaan mediasi selama 30 hari dengan waktu tambahan 30 hari.”

Pelaksanaan proses mediasi cukup baik dan dapat dipahami oleh para pihak. Para pihak menyampaikan permasalahan mereka dan mediator

---

<sup>69</sup> Pasal 1 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016


berupaya untuk menengahi kedua belah pihak supaya permasalahan mereka dapat diselesaikan dengan damai dan keputusan akhir memenangkan kedua belah pihak namun dalam perkara No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd yang peneliti teliti proses mediasi masih jauh dari kata baik dan sepakat. Karena ada juga sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik, dan malah hubungan keluarga atau kerabat yang rusak karena sengketa waris ini tidak dapat diperbaiki lagi. Kewenangan mediator di sini hanya memberikan solusi, yang terbaik bagi para pihak yang bersifat netral, yang mana solusi tersebut tetap menjaga keutuhan tali persaudaraan atau kerabat dan bahkan memperbaiki hubungan mereka antara keluarga yang sedang tegang. Selain melakukan proses mediasi, yang mempertemukan kedua belah pihak dan mediator, para pihak juga dapat melakukan pertemuan dengan mediator tanpa dihadiri oleh pihak lain, pertemuan ini disebut dengan kaukus. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingannya, karena kepentingan tersebut tidak ingin didengar oleh pihak lawannya.

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, laporan proses mediasi gagal karena tidak tercapainya perdamaian. Dan juga dapat berupa laporan proses mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian dan dibuatkan akta perdamaian. Selanjutnya hasil mediasi tersebut diberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk ditindaklanjuti.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ida Zulfamazidah, S.H, M.H, *Op. Cit.*,

Untuk mempermudah dalam memahami proses mediasi, penulis menggambarkan ke dalam bagan sebagai berikut :



### 3. Tahap implementasi Hasil Mediasi

#### a. Laporan mediasi gagal

Apabila dalam proses mediasi tidak mendapatkan kata sepakat dari para pihak, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi telah gagal dengan memberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Dalam permasalahan waris, mediator berwenang untuk memberikan solusi tentang pembagian harta warisan sesuai hukum Islam dan bukan kewarisan adat. Sesuai dengan pembagian masing-masing pihak dan kedua belah pihak membicarakannya, lalu mempertimbangkan solusi tersebut dan sama-sama sepakat. Bila para pihak tidak menemukan kata sepakat dan damai dalam proses mediasi, maka mediator akan menyatakan proses mediasi gagal yang selanjutnya dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Sehingga perkara waris

ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim pada hari sidang selanjutnya.

b. Laporan proses mediasi berhasil

Proses mediasi berhasil apabila tercapainya perdamaian atau kata sepakat di antara para pihak. Apabila proses mediasi berhasil, maka mediator akan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah itu, para pihak akan menandatangani akta perdamaian dan majelis hakim akan memberikan putusan perdamaian karena para pihak telah berdamai. Mengenai akta perdamaian diserahkan kepada keinginan para pihak, apakah mereka ingin membuat akta perdamaian atau tidak. Maka para pihak telah dapat membagi harta warisan sesuai yang disepakati dan kembali hidup damai sebagai saudara atau kerabat dengan rukun.<sup>71</sup> Menurut pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian (*dading*) adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara karena dalam suatu perkara waris pasti ada unsur benda, maka dibutuhkanlah akta perdamaian oleh kedua belah pihak.

Dalam perkara sengekta waris No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd pada sidang lanjutan yang dilangsungkan diruang sidang Pengadilan Negeri Purwodadi yang dihadiri kuasa penggugat, dan para tergugat tidak menghadap ke persidangan.

---

<sup>71</sup> *Ibid*

Kemudian majelis hakim berusaha menasehati/mendamaikan penggugat melalui kuasanya dan para tergugat agar perkara Gugatan Sengketa Waris tersebut dapat diselesaikan dengan secara damai dan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah dan mufakat di luar sidang pengadilan, namun tidak berhasil. Selanjutnya ketua majelis menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. Jo. Perma No. 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak terlebih dahulu menjalani proses mediasi oleh mediator dan ketua majelis mempersilahkan kepada para pihak untuk memilih mediator. Lalu atas persetujuan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ketua majelis Pengadilan Negeri Purwodadi telah menunjuk Cyrilla Nur Endah S, S.H., M.H. untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi antara penggugat dan para tergugat dengan penetapan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan majelis hakim yang menangani perkara tersebut bahwa perkara waris tersebut sudah lama disengketaan di Pengadilan Negeri Purwodadi karena yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain<sup>73</sup>.

Tentang duduknya perkara, Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dalam surat gugatan itu di jelaskan bahwa obyek, sengketa I sampai dengan VI merupakan harta warisan yang belum dibagi waris, dan Penggugat sebagai anak/ahli waris dari Almarhum H. Dasuki dan Almarhumah Hj. Supiyem memiliki hak atas obyek sengketa I sampai dengan VI, sehingga peralihan hak atas obyek sengketa I sampai dengan VI tanpa persetujuan Penggugat sebagai

---

<sup>72</sup> Berita Acara Sidang Perkara Gugatan Waris No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd

<sup>73</sup> Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., *Op. Cit.*,

ahli waris kepada Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena dapat menghilangkan hak mewaris dari Penggugat sebagai akibat hukumnya Peralihan hak atas obyek sengketa I sampai dengan VI dari atas nama Hj. Supiyem ke atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setelah itu, pertemuan berikutnya mediator melakukan pertemuan secara bersamaan antara kedua belah pihak antara penggugat dan para tergugat untuk memberikan kesimpulan masing-masing dalam bentuk resume, kemudian disatukanlah apa yang menjadi tawaran dari penggugat dan para tergugat. Para pihak dalam perkara No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd sudah berusaha menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh mediator dalam perkara tersebut. Semua perkara itu tidak mungkin diajukan sebelum ada penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam permohonannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan tapi tidak berhasil. Semua perkara kewarisan dalam permohonannya, sudah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sampai ke pemerintah desa tapi tidak berhasil, sehingga para pihak memasukan di pengadilan negeri Purwodadi.<sup>74</sup>

Dalam pasal 13 ayat (3) Perma No. 1 tahun 2016 menentukan lama waktu untuk proses mediasinya selama 40 hari dan bisa diperpanjang selama 14 hari jika diperlukan. Tapi dalam perkara gugatan waris No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd waktu yang digunakan dalam proses mediasinya membutuhkan waktu hingga 40

---

<sup>74</sup> *Ibid*

(empat puluh) hari dan proses mediasinya dinyatakan gagal untuk mencapai kesepakatan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, di mana pada sidang lanjutan sidang ditunda untuk proses mediasi. Dan pada lanjutan kedua belah pihak yang berperkara belum mencapai kesepakatan bersama untuk berdamai dan pada sidang berikutnya agenda persidangan yaitu untuk mendengarkan laporan hasil mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd bahwa mediasi antara para penggugat/kuasanya dan para tergugat telah dilaksanakan secara maksimal dan belum berhasil mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai.<sup>75</sup>

Dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam proses mediasi dalam perkara No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd disebutkan bahwa persoalan mengenai harta warisan dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Purwodadi.<sup>76</sup> Artinya, dalam perkara sengketa harta warisan tersebut para pihak telah memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang ditempuh.

Setelah proses mediasi dinyatakan gagal maka proses selanjutnya yaitu pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim. Proses persidangan di mulai pada tanggal 9 Oktober 2018 dan putusan dalam perkara ini dibacakan oleh majelis hakim pada tanggal 24 Januari 2019 yang dihadiri oleh penggugat dan para tergugat.

---

<sup>75</sup> Berita Acara Sidang Putusan No.36/Pdt.G/2018/PN.Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi.

<sup>76</sup> Ida Zulfamazidah, S.H,M.H, *Op.Cit.*,

Gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu :

**PRIMER :**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- 2) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) diatas Obyek sengketa I,II,III,IV ,V dan VI.
- 3) Menyatakan Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris sah sebagai anak kandung dari Pernikahan H. Dasuki dan Hj. Supiyem.
- 4) Menyatakan obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VI adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi waris (boedel waris).
- 5) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum.
- 6) Menyatakan hibah atau peralihan hak dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dari Tergugat I atau dari siapa saja kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- 7) Menyatakan Jual beli antara Tergugat I atau siapa saja dengan Tergugat V dan VI atas obyek sengketa II berupa Rumah warisan yang belum dibagi waris berbentuk Joglo dinding papan jati, atap genteng , kerangka jati , ukuran 10 x 15 M tanpa sepengetahuan penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- 8) Menyatakan Penguasaan Tergugat VII atas obyek sengketa II asal dari jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat V dan VI adalah tidak sah.



- 9) Menyatakan jual – beli antara Tergugat I atau siapa saja dengan Tergugat III dan IV atas obyek sengketa V tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- 10) Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi waris setelah Putusan berkekuatan hukum tetap atas :
- a. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Curut RT.01 RW.02 Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang tercatat dalam C Desa atas nama Sadilah sekarang telah bersertifikat atas nama Hj. Supiyem kemudian dirubah menjadi Atas Nama Galih diatasnya berdiri 2 buah rumah berbentuk Limasan Ukuran 9 x 30 m dinding papan jati, kerangka Jati dengan batas – batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah Tarawi.  
Sebelah Timur : Tanah Juryadi , Parman.  
Sebelah Selatan : Tanah Wiah, Erna, Lamijo.  
Sebelah Barat : Jalan Desa.
  - b. 1 unit rumah tinggal berbentuk Joglo, berukuran 10 x 15 m, dinding jati, kerangka Jati dijual Tergugat I kepada Tergugat V dan VI yang sekarang dikuasai Tergugat VII;
  - c. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal beli dari Parman pada tahun 1980, seluas + 3300 m<sup>2</sup> dengan batas– batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Siswadi

Sebelah Timur : Tanah Suparmi

Sebelah Selatan : Tanah Dasuki

Sebelah Barat : Saluran Air

- d. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal dari Musman, seluas + 3300 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Dasuki

Sebelah Timur : Tanah Indri Midianingsih

Sebelah Selatan : Tanah Dasuki

Sebelah Barat : Saluran Air

- e. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal beli dari Ngajio tahun 2000, seluas + 1750 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Dasuki

Sebelah Timur : Tanah Rina Handarini

Sebelah Selatan : Tanah Ida Setiyaningsih

Sebelah Barat : Saluran Air

- f. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas

Nama Dasuki asal beli dari Sarjo, seluas + 3300 m<sup>2</sup> dengan batas –  
batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Marmin

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini

Sebelah Barat : Tanah Rasid

Kemudian pada tahun 2011 setengah bagian telah dijual kepada  
Solechah dengan harga Rp. 105.000.000; ( Seratus lima Juta Rupiah )  
dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Danis

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini

Sebelah Barat : Tanah Rasid

Dan Pada Tahun 2018 setengah bagian lain telah dijual kepada Danis  
dengan harga 175.000.000; ( Seratus tujuh puluh lima juta Rupiah )  
dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Marmin

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Solechah

Sebelah Barat : Tanah Rasid

- 11) Menyatakan Peralihan hak dari Tergugat I atau siapa saja yang  
mendapatkan daripadanya atas obyek sengketa I yang tercatat dalam

Sertipikat hak Milik atas nama Galih ( Tergugat II ) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 12) Menyatakan Peralihan hak atas obyek sengketa V dari Tergugat I atau siapa saja kepada Tergugat III dan IV. yang tercatat dalam surat apapun atau Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 13) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materil sebesar Rp. 316.500.000; yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk dibagi waris setelah Putusan ini
- 14) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000; untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi Putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap samapi Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa I,II,III,IV dan V kepada Penggugat.
- 15) Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat agar dapat mematuhi isi Putusan ini.
- 16) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka

**Subsider** : Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Adapun isi dari putusan perkara No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd sebagai berikut :

### **MENGADILI:**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris sah sebagai anak kandung dari Pernikahan H. Dasuki dan Hj. Supiyem;
- Memerintahkan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.6.586.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **B. Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris Tanah melalui Jalur Mediasi.**

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencari kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah

suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.<sup>77</sup>

Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak.

Mediator sangat berperan dalam proses mediasi. Peran mediator di samping memberikan pencerahan kepada para pihak untuk membuka pikiran para pihak, mediator juga memberikan pengertian hukum yang berlaku dan hukum apa yang ingin digunakan oleh para pihak, memberitahukan kerugian apa yang akan dihadapi, meleraikan para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil.<sup>78</sup>

Harapan mediator dalam proses mediasi adalah setiap mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tersebut berhasil dan gugatan dapat dicabut. Namun pada kenyataannya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Purwodadi tidaklah selalu mencapai keberhasilan, seperti yang diharapkan oleh mediator. Mediator terdiri dari dua bentuk yaitu Mediator Hakim dan Non Hakim. Mediator Hakim adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan, baik itu Mediator Hakim yang bersertifikat ataupun yang tidak bersertifikat untuk menjalankan tugasnya sebagai Mediator. Adapun Mediator Non Hakim adalah pihak lain baik itu yang berasal dari akademisi yang telah

---

<sup>77</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 17

<sup>78</sup> Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., *Op.Cit.*,

memiliki sertifikat mediator sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai mediator.<sup>79</sup>

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka setiap Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Purwodadi akan menjadi Mediator Hakim yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan. Di Pengadilan Negeri Purwodadi ada tiga puluh satu Hakim, maka ada tiga puluh satu Hakim yang menjadi Mediator Hakim.

Ibu Ida Zulfamazidah, S.H., M.H, selaku Hakim sekaligus Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi mengatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam persen tidak sampai 50 persen bahkan tingkat keberhasilannya adalah 30 persen. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi.

Dalam melaksanakan proses mediasi yang ditempuh oleh para pihak untuk mendamaikan para pihak dalam sengketa pembagian harta warisan dengan menggunakan orang ketiga sebagai penengah atau mediator tidaklah selalu berjalan mulus, sering dihadapkan dengan hambatan-hambatan. Tingkat keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Purwodadi masih rendah, tidak sampai 50 %, yaitu hanya sekitar 30 %, dikarenakan oleh adanya hambatan-hambatan yang dihadapi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi saat proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan adalah :

1. Para pihak tidak mau mendengar arahan
2. Para pihak tidak mengerti tentang mediasi

---

<sup>79</sup> Husna Iffah Afrida, *Kedudukan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Medan (Studi Terhadap Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Utara, Medan, 2017), hlm 89

3. Para pihak berprinsip pada prinsipnya masing-masing yaitu keegoisan masing-masing pihak, apakah itu karena dendam, apakah itu karena benci.

Mediasi hanya akan efektif jika para pihak benar-benar ingin menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi. Jika hanya satu pihak yang mempunyai itikad baik itu maka mediasi tidak akan berhasil. Itikad baik daripada para pihak sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai.

Hambatan-hambatan saat proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan itu dapat di atasi dengan upaya yang dilakukan oleh Mediator Hakim, yaitu Mediator Hakim harus lebih pintar daripada para pihak yang bersengketa. Mediator Hakim harus pintar berbicara, sehingga dapat menyampaikan, dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan pengertian kepada para pihak, baik berhubungan dengan harta, baik berhubungan dengan hukum maupun berhubungan dengan sosial keluarga, jadi ada kepiawaian daripada Mediator Hakim itu sendiri cara bagaimana menyampaikannya kepada para pihak. Jadi, dengan adanya penyampaian yang dilakukan oleh Mediator Hakim, sehingga tantangan yang dihadapi dapat diminimalisir, semakin kecil hambatan yang dihadapi semakin besar kesempatan untuk mencapai kata damai<sup>80</sup>.

Berhasilnya proses mediasi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Di sinilah mediator harus mampu memberikan pandangan betapa

---

<sup>80</sup> Ida Zulfamazidah, S.H, M.H, *Op. Cit.*,



pentingnya mediasi sehingga dapat mendorong para pihak untuk beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, dan mediator berperan sebagai jembatan untuk menyatukan perbedaan persepsi dari para pihak demi tercapainya suatu kesepakatan yang memenuhi kepentingan para pihak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris tanah pada putusan No.36/Pdt.G/2018/PN Pwd telah sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi dalam perkara ini telah melalui 3 tahap mediasi yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap implementasi mediasi. Proses mediasi sendiri dilakukan mulai tanggal 27 Agustus 2018. Dalam perkara sengketa waris tanah tersebut proses mediasi dinyatakan gagal atau tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Setelah proses mediasi dianggap gagal maka perkara sengketa waris tanah ini dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Purwodadi. Artinya, dalam perkara sengketa harta warisan tersebut para pihak telah memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang ditempuh. Proses persidangan di mulai pada tanggal 9 Oktober 2018 dan putusan dalam perkara ini dibacakan oleh majelis hakim pada tanggal 24 Januari 2019 yang dihadiri oleh penggugat dan para tergugat.
2. Mediator sangat berperan dalam proses mediasi. Peran mediator disamping memberikan pencerahan kepada para pihak untuk membuka pikiran para pihak, mediator juga memberikan pengertian hukum yang

berlaku dan hukum apa yang ingin digunakan oleh para pihak, memberitahukan kerugian apa yang akan dihadapi, melerai para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil. Tingkat keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Purwodadi masih rendah, tidak sampai 50 %, yaitu hanya sekitar 30 %, dikarenakan oleh adanya hambatan-hambatan yang dihadapi, tetapi hambatan-hambatan saat proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan itu dapat di atasi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Mediator Hakim.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi keluarga yang bersengketa dalam pembagian harta warisan hendaknya menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan secara kekeluargaan sehingga tidak diperlukan penyelesaian sengketa di Pengadilan yang akan menimbulkan akibat hukum, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan, sebaiknya Mediator Hakim memenuhi syarat yang sesuai dengan persyaratan mediator yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yaitu memiliki Sertifikat Mediator sehingga memudahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan.

3. Dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Purwodadi, Mediator Hakim diharapkan dapat lebih piawai lagi dalam menyampaikan atau membujuk para pihak agar sengketa dapat dicabut dan para pihak dapat damai, lebih aktif lagi dalam merangkul para pihak agar dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi saat proses mediasi sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Purwodadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan Al Hadits

### B. Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet.I, Kencana, Jakarta, 2009
- Afrida, Husna Iffah, *Kedudukan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Medan (Studi Terhadap Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Utara, Medan, 2017)
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Khalifa, Jakarta, 2004
- Dokuchaev, *Mekanika Tanah*, Erlangga, Jakarta, 1870
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Pustaka Karini, Jakarta, 1997
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakaerta, 1994
- , *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Djambatan, Jakarta, 2005
- Hasan, Syekh H. Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam Cet. 1*, Kencana, Jakarta, 2006

- Istijab, *Hukum Waris B.W. & Adat*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019
- Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung
- M, Abdullah, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Makaro, Moh.Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Margono, Suyud, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Moechthar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, PT. Alumni, Jakarta, 1991
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007
- Nugroho, Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009
- Nurlinda, Ida, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1983

- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009
- Salam, Moch.Faisal, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Soemitro, Ronny Hanijipto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Adi Utama, Bandung, 2005
- Supriadi, *Hukum Agraria, Cetakan Keempat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, PT itra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, 2001
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Perundang-undangan lainnya

Perma No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria

### D. JURNAL

Adhaper, *Tipologi Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya*, Jurnal Hukum  
Acara Perdata, Vol. 1, No. 2

Hanifah, Mardalena, *Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif  
Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Adhaper. Vol. 2 No.  
1, 2016

Runtuwene, Natalia, *Pemberian Ganti Rugi terhadap Penguasaan Tanah  
tanpa Hak*, Jurnal Lex Privantum, Vol. 2, No. 3

### E. INTERNET

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

<https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html>

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

<http://hukumonline.com>

<https://realmaczman.wordpress.com/2011/06/15/hak-atas-tanah-menurut-uupa/>



## LAMPIRAN

### Surat Keterangan Melakukan Penelitian

